



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sultan Putra Kamasse Alias Begok Bin Darwin Adiansyah;
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Kejora RT 004 Kelurahan Beluluk Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dan Dusun III Desa Telang Rejo Kelurahan Telang Rejo Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Sultan Putra Kamasse Alias Begok Bin Darwin Adiansyah ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa Sultan Putra Kamasse Alias Begok Bin Darwin Adiansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachamawaty, S.H., M.H., Haryanto, S.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., dan Afdarita, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE ALS BEGOK BIN DARWIN ADIANSYAH, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menghukum Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE ALS BEGOK BIN DARWIN ADIANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat berat bruto 0.19 gram.Dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE Bin DARWIN ADIANSYAH pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di dilapangan Bola Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 tim Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk RT. 006 Rw.002 Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu dilakukan penyidikan oleh tim Ditresnarkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung setelah dilakukan penyidikan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi NOPIYANSYAH dan saksi TRI WAHYUDI mendatangi rumah kontrakan di Desa Jeruk RT. 006 Rw.002 Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah dan sekira pukul 00.50 wib datang Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE Bin DARWIN ADIANSYAH yang baru membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari sdr. ASIU (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dilapangan Bola Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib dan saat itu Terdakwa masih menggenggam 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di tangan kanannya, melihat kedatangan Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE Bin DARWIN ADIANSYAH lalu saksi NOPIYANSYAH dan saksi TRI WAHYUDI langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE Bin DARWIN ADIANSYAH yang disaksikan oleh saksi ANTONIUS selaku ketua RT setempat yang mana saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP /01.01.10A1.10.21.2104 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm.,Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang dan Hayati Khairy Yarza, S.Si selaku Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamin Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE Bin DARWIN ADIANSYAH pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 00.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Sebuah rumah Kontrakan Desa Jeruk RT. 006 Rw.002 Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 tim Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk RT. 006 Rw.002

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu dilakukan penyidikan oleh tim Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung setelah dilakukan penyidikan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi NOPIYANSYAH dan saksi TRI WAHYUDI mendatangi rumah kontrakan di Desa Jeruk RT. 006 Rw.002 Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah dan sekira pukul 00.50 wib datang Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE Bin DARWIN ADIANSYAH yang baru membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari sdr. ASIU (DPO) dan masih menggenggam 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di tangan kanannya, melihat kedatangan Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE Bin DARWIN ADIANSYAH lalu saksi NOPIYANSYAH dan saksi TRI WAHYUDI langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa SULTAN PUTRA KAMASSE Bin DARWIN ADIANSYAH yang disaksikan oleh saksi ANTONIUS selaku ketua RT setempat yang mana saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP /01.01.10A1.10.21.2104 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang dan Hayati Khairy Yarza, S.Si selaku Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamin Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nopiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk, RT/RW 006/002 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 bahwa sering terjadi transaksi narkoba dan pesta menggunakan narkoba jenis sabu di kontrakan tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Saksi Tri Wahyudi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan di kontrakan tersebut dan mengamankan Saudara Depis Bin Oman, setelah itu tidak lama Saksi dan rekan mendengar ada yang datang ke kontrakan tersebut, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang berhenti di depan rumah tersebut dan Saksi beserta rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga Saksi Antonius selaku ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di tanah di samping Terdakwa yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan lalu dijatuhkan oleh Terdakwa di tanah tersebut di sebelah kanan badan Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Ditresnarkoba untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan Asiu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



dengan cara Terdakwa bertemu dengan Asiu di lapangan sepak bola di daerah Air Mesu, Asiu langsung menawarkan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saudara Depis dengan maksud hendak menggunakan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang sudah dibeli oleh Terdakwa terlebih dahulu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasilnya adalah Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tri Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk, RT/RW 006/002 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 bahwa sering terjadi transaksi narkoba dan pesta menggunakan narkoba jenis sabu di kontrakan tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Saksi Nopiansyah bersama



dengan rekan lainnya melakukan penangkapan di kontrakan tersebut dan mengamankan Saudara Depis Bin Oman, setelah itu tidak lama Saksi dan rekan mendengar ada yang datang ke kontrakan tersebut, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang berhenti di depan rumah tersebut dan Saksi beserta rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga Saksi Antonius selaku ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di tanah di samping Terdakwa yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan lalu dijatuhkan oleh Terdakwa di tanah tersebut di sebelah kanan badan Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Ditresnarkoba untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan Asiu dengan cara Terdakwa bertemu dengan Asiu di lapangan sepak bola di daerah Air Mesu, Asiu langsung menawarkan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saudara Depis dengan maksud hendak menggunakan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang sudah dibeli oleh Terdakwa terlebih dahulu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasilnya adalah Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika



jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Antonius**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di Desa Jeruk RT/RW 006/002 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan Saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Nopiansyah, Saksi Tri Wahyudi dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggl 19 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk RT/RW 006/002 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang ditemukan di tanah di samping kanan Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal dalam kontrakan tersebut adalah Saudara Depis;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh pihak Kepolisian, Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Asiu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggl 19 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk RT/RW



006/002 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, oleh Saksi Nopiansyah dan Saksi Tri Wahyudi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah hendak menuju rumah Saudara Depis, namun sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Asiu di lapangan sepak bola daerah Air Mesu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah), kemudian setelah membeli paket tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Depis dengan menggunakan motor miliknya, dan setibanya disana Terdakwa melihat sudah terdapat beberapa anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa pun diamankan dan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tadi yang semula berada di tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dan jatuh di samping tubuh Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saudara Depis adalah untuk mengantarkan undangan pernikahan Terdakwa sekaligus hendak menggunakan alat milik Depis untuk memakai 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah semangat jika hendak bekerja, karena pada pagi hari Terdakwa bekerja mengerit solar dan malam harinya Terdakwa bekerja Tambang Inkonvensional (TI);
- Bahwa selain daripada Asiu, Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Reza sebanyak 2 (dua) kali di lapangan bola daerah Air Mesu, kemudian Terdakwa juga pernah membeli dari Saudara Dwi yang tinggal di daerah Air Itam Pangkalpinang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu Sembilan lima) gram, yang mana barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.10.21.2106 tertanggal 25 Oktober 2021 atas sampel 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka Sultan Putra Kamasse Als Begok Bin Darwin Adiansyah dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL125CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 November 2021 atas 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Sultan Putra Kamasse Als Begok Bin Darwin Adiansyah, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nopiansyah dan Saksi Tri Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk, RT/RW 006/002 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 bahwa sering terjadi transaksi narkotika dan pesta menggunakan narkotika jenis sabu di kontrakan tersebut, kemudian Saksi Nopiansyah dan Saksi Tri Wahyudi melakukan penyelidikan dan pada saat penangkapan Saksi Nopiansyah dan Saksi Tri Wahyudi bersama dengan rekan lainnya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



melakukan penangkapan di kontrakan tersebut dan mengamankan Saudara Depis Bin Oman;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah hendak menuju rumah Saudara Depis, namun sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Asiu di lapangan sepak bola daerah Air Mesu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah), kemudian setelah membeli paket tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Depis dengan menggunakan motor miliknya, dan setibanya disana Terdakwa melihat sudah terdapat beberapa anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa pun diamankan dan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram yang dibeli oleh Terdakwa tadi yang semula berada di tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut ke tanah dan jatuh di samping tubuh Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saudara Depis adalah untuk mengantarkan undangan pernikahan Terdakwa sekaligus hendak menggunakan alat milik Depis untuk memakai 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa



menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah semangat jika hendak bekerja, karena pada pagi hari Terdakwa bekerja mengerit solar dan malam harinya Terdakwa bekerja Tambang Inkonvensional (TI);
- Bahwa selain daripada Asiu, Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Reza sebanyak 2 (dua) kali di lapangan bola daerah Air Mesu, kemudian Terdakwa juga pernah membeli dari Saudara Dwi yang tinggal di daerah Air Itam Pangkalpinang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur “setiap orang” mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Yento alias Bombat anak dari Nanang, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, namun demikian pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang mana Penggolongan Narkotika ini tercantum dalam Lampiran I dalam undang-undang tersebut, namun telah mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Nopiansyah dan Saksi Tri Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk, RT/RW 006/002 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan kemudian terhadap penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram yang semula berada di tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut ke tanah dan jatuh di samping tubuh Terdakwa sebelah kanan dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.10.21.2106 tertanggal 25 Oktober 2021 atas sampel 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka Sultan Putra Kamasse Als Begok Bin Darwin Adiansyah dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah Narkoba Golongan I, oleh karenanya sub unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah semangat jika hendak bekerja, karena pada pagi hari Terdakwa bekerja mengerit solar dan malam harinya Terdakwa bekerja Tambang Inkonvensional (TI);

Menimbang, bahwa selain daripada Asiu, Terdakwa juga sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Reza sebanyak 2

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali di lapangan bola daerah Air Mesu, kemudian Terdakwa juga pernah membeli dari Saudara Dwi yang tinggal di daerah Air Itam Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saudara Depis adalah untuk mengantarkan undangan pernikahan Terdakwa sekaligus hendak menggunakan alat milik Depis untuk memakai 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menitikberatkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang tersebut, namun demikian makna dari unsur-unsur di atas tidak boleh dimaknai ataupun diartikulasikan secara "sempit" atau dengan kata lain hanya menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut tanpa memaknai artinya, sebab maksud dari unsur-unsur di atas harus memiliki keterkaitan erat bahwa pelaku memang benar terlibat dalam transaksi peredaran jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, tidak ditemukan fakta-fakta maupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keterkaitan dalam transaksi jual beli maupun peredaran gelap Narkotika Golongan I yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur Dakwaan Primair di atas, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, namun demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tersebut diartikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki mempunyai arti kepunyaan;
- Menyimpan mempunyai arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;
- Menguasai mempunyai arti berkuasa atas (sesuatu) sehingga juga memegang kekuasaan atas (sesuatu) tersebut;
- Menyediakan mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan Majelis hakim sebelumnya dalam unsur ketiga Dakwaan Primair di atas, diketahui bahwa barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.10.21.2106 tertanggal 25 Oktober 2021 atas sampel 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka Sultan Putra Kamasse Als Begok Bin Darwin Adiansyah dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diamankan dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka diketahui barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I berupa kristal berwarna putih yang berarti bukan berbentuk tanaman, oleh karenanya sub unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Jeruk, RT/RW 006/002 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan kemudian terhadap penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram yang semula berada di tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut ke tanah dan jatuh di samping tubuh Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah semangat jika hendak bekerja, karena pada pagi hari Terdakwa bekerja mengerit solar dan malam harinya Terdakwa bekerja Tambang Inkonvensional (TI);

Menimbang, bahwa selain daripada Asiu, Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Reza sebanyak 2 (dua) kali di lapangan bola daerah Air Mesu, kemudian Terdakwa juga pernah membeli dari Saudara Dwi yang tinggal di daerah Air Itam Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saudara Depis adalah untuk mengantarkan undangan pernikahan Terdakwa sekaligus hendak menggunakan alat milik Depis untuk memakai 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu sembilan lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang "menguasai" Narkotika jenis Sabu tersebut, karena barang bukti yang ditemukan tersebut selama persidangan berlangsung diketahui merupakan milik dari Terdakwa sendiri dimana Terdakwa sebelumnya membeli dari Saudara Asiu menggunakan uang miliknya sendiri, sehingga dalam hal ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kekuasaan atas Narkotika jenis Sabu tersebut, maka oleh karena itu unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat / Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah menjelaskan dan mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal “menguasai Narkotika Golongan I”, dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum dikarenakan telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu:

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2017 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 Narkotika, yaitu:

- Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3);
- Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (seuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidannya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai narkoba, dan barang yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu dikemukakan terlebih dahulu perubahan mendasar dari Undang-Undang Narkoba Nomor: 22 Tahun 1997 ke Undang Undang Narkoba Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu cara pandang negara terhadap pecandu Narkoba. Undang-Undang yang lama memandang pecandu narkoba sebagai pelaku kriminal, namun dalam Undang-Undang Narkoba yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 seorang pecandu narkoba dinyatakan sebagai korban, hal ini terlihat dengan adanya Pasal 127 dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang sanksi bagi Penyalahguna Narkoba yang ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka paradigma dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional adalah meminimalkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkoba sehingga para pengedar narkoba tidak memiliki pasar atau paling tidak pasar penyalahguna narkoba dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa dengan perubahan paradigma sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menurut Majelis Hakim jika hal tersebut merupakan suatu kesengajaan maka hal ini suatu tindakan penegakan hukum yang kurang tepat dan tidak adil, karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, dan apabila pembuatan dakwaan tanpa dakwaan Pasal 127 sebagai penyalahguna narkoba karena adanya alasan lain yang bukan karena alasan penegakan hukum maka hal ini sangat disayangkan, hanya Penuntut Umum yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa bagi Penuntut Umum seharusnya dapat memperhatikan karakteristik Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena apabila dilihat secara filosofis bahwa pasal 112 adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkoba namun perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan maka dikenakanlah pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai pengguna narkoba namun murni bagian dari tindakan mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka persidangan yaitu Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 hal ini sangat Majelis Hakim sadari bahwa prinsip pembuktian dalam suatu perkara pidana harus berdasarkan surat dakwaan, namun apabila susunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak didakwakan dalam surat dakwaan, namun karena dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ancaman pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu Sembilan lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Putra Kamasse Alias Begok Bin Darwin Adiansyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sultan Putra Kamasse Alias Begok Bin Darwin Adiansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga bersisa menjadi 0,019195 (nol koma nol satu sembilan satu Sembilan lima) gram;

Dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H. dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)